



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Perkawinan

No. SK : 346/DISDUKCAPIL/2023

Persyaratan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. A. Akta Perkawinan Baru : Persyaratannya (a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari gereja/vihara/Pura/ Pekong yang ditandatangani oleh pemuka agamanya masing-masing atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang di tandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan; b. Foto Copy KTP-el dan KK suami dan istri; c. Photo gandeng suami-istri berdampingan (istri sebelah kiri) ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; d. Foto Copy kutipan akta kelahiran suami atau istri; e. Mengisi pernyataan suami istri bermaterai 6000; f. Membayar denda administrasi apabila pelaporannya terlambat)
2. B. Akta Perkawinan Perbaikan : Persyaratannya (a. Kutipan akta Perkawinan asli; b. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari gereja/vihara/Pura/ Pekong yang ditandatangani oleh pemuka agamanya masing-masing atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang di tandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan; c. Photo gandeng suami-istri berdampingan (istri sebelah kiri) ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; d. Fotocopy KK yang sudah diperbaiki; e. Fotocopy data pendukung (ijasah, paspor, sertifikat, dokumen lainnya) yang akan disesuaikan; f. Fotocopy KTP-el yang bersangkutan/wali/pelapor; g. Mengisi lembar pernyataan perbaikan kutipan akta perkawinan bermaterai 6000; h. Mengisi lembar surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) kebenaran data suami istri bermaterai 6000; i. Dalam hal pengajuan kutipan kedua akta perkawinan jika terkait dengan perubahan elemen data/perubahan makna dalam redaksi akta untuk melampirkan fotocopy salinan putusan pengadilan akan ditambahkan pada catatan pinggir; j. Dalam hal pengajuan kutipan kedua akta perkawinan yang hilang dapat melampirkan surat kehilangan barang dari kepolisian akan ditambahkan pada catatan pinggir)
3. C. Akta Perkawinan Bagi Orang Asing/Perkawinan Campuran di Wilayah NKRI : Persyaratannya (a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari gereja/vihara/Pura/ Pekong yang ditandatangani oleh pemuka agamanya masing-masing atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang di tandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan; b. Foto Copy dan menunjukkan asli KK salah satu pasangan yang berkewarganegaraan Indonesia; c. Fotocopy dan menunjukkan asli KTP-el salah satu pasangan yang berkewarganegaraan Indonesia; d. Photo gandeng suami-istri berdampingan (istri sebelah kiri) ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; e. Fotocopy dan menunjukkan asli paspor, visa dan dokumen perjalanan lainnya yang sah kedua pasangan; f. Fotocopy dan menunjukkan asli keterangan melapor atau terjemahan dokumen dari kedutaan atau instansi berwenang warga negara asing di wilayah NKRI; g. Foto copy Surat Keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas; h. Surat keterangan status salah satu pasangan dari kedutaan negara asal)
4. D. Kutipan Akta Perkawinan Bagi Orang Asing/Perkawinan Campuran di Luar Wilayah NKRI : Persyaratannya (a. Fotocopy dan menunjukkan asli dokumen/akta perkawinan dari negara tempat dicatitkan perkawinan campuran; b. Foto Copy dan menunjukkan asli KK salah satu pasangan yang berkewarganegaraan Indonesia; c. Fotocopy dan menunjukkan asli KTP-el salah satu pasangan yang berkewarganegaraan Indonesia; d. Photo gandeng suami-istri berdampingan (istri sebelah kiri) ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; e. Fotocopy dan menunjukkan asli paspor, visa dan dokumen perjalanan lainnya yang sah kedua pasangan; f. Fotocopy dan menunjukkan asli keterangan melapor



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741


disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


1. AKTA PERKAWINAN BARU




2. KUTIPAN KEDUA AKTA PERKAWINAN




3. Akta Perkawinan Bagi Orang Asing/Perkawinan Campuran Di Wilayah NKRI



4. Akta Perkawinan Bagi Orang Asing/Perkawinan Campuran Di Luar Wilayah NKRI



5. Surat Keterangan Status Perkawinan Dan Rekomendasi Nikah



1. A. Akta Perkawinan Baru : a. Pemohon mengambil nomor antrian; b. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir/surat pernyataan yang telah disediakan; c. Menyerahkan formulir dan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; d. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan terhadap berkas dan persyaratan yang telah ditentukan; e. Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil mencatat dalam register akta Perkawinan; f. Operator menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan suami istri; g. Kutipan Akta Perkawinan tersebut disampaikan kepada Pemohon (suami istri)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 01 Sep 2024 pukul 10:19. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. B. Akta Perkawinan Perbaikan : a. Pemohon mengambil nomor antrian; b. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir/surat pernyataan yang telah disediakan; c. Menyerahkan formulir dan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan Baru, Akta Perkawinan Perbaikan, Akta Perkawinan Bagi Orang Asing/Perkawinan Campuran di Wilayah NKRI, Akta Perkawinan Bagi Orang Asing/Perkawinan Campuran di Luar Wilayah NKRI, Surat Keterangan Status Perkawinan dan Surat Rekomendasi Perkawinan

Pengaduan Layanan

No WA : 08115737373

Email : disdukcapil@ketapangkab.go.id

Website : <http://disdukcapil.ketapangkab.go.id>

Facebook : Disdukcapil Kabupaten Ketapang

Instagram : [disdukcapilketapang](https://www.instagram.com/disdukcapilketapang)